



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Rinaldi Bin Alm. Ferry Rinaldi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Lenteng Agung Gg.H Tohir Rt.03/05
Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta
Selatan atau Jalan H. Tohir No.16 Rt.003
Rw.005 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan (Identitas Kartu keluarga);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dedi Rinaldi Bin Alm. Ferry Rinaldi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI** bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik berikut kunci kontakanya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HADI SURYANA

- 1 (satu) buah tas merk Indomaret warna biru berisi 2 (dua) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru, 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru;

Dikembalikan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi SELVI OCTAVIANI

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



- 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI** bersama dengan sdr. **DENI (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret kearah sdr. DENI (DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 06.30 wib saat saksi SELVI OCTAVIANI selaku Store Manager Leader Indomaret masuk kerja baru mengetahui kalau di dalam toko Indomaret Bangka II B kondisi kasir berantakan dan mendapati lubang pada plafon atas kasir dan setelah di cek ternyata

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai macam merk rokok, celana boxer dan barang lainnya telah hilang, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi SELVI OCTAVIANI mendapatkan kuasa dari Area Manager PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.944.300,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

--- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selvi Octaviani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO);
- Bahwa saksi bekerja di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No.2 Rt.01 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA merupakan Perusahaan yang bekerja pada bidang Ritel barang kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi ditempatkan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA di cabang Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sebagai Store Manager Leader dengan tugas mengawasi operasional di dalam toko
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di toko Indomaret Bangka II B sebelumnya diberitahu oleh saksi HENDY MALIK CRISDWIYANTO pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dirinya pertama kali datang dan mendapati kasir berantakan dan display yang berada di belakang kasir seluruhnya hilang serta mendapati lubang pada plafon atas kasir, selain itu juga diketahui kalau area celana boxer Sebagian hilang.

- Bahwa saksi ketahui sebelum hilang stok rokok dan celana boxer terisi penuh dan rapih yang berada di display belakang kasir untuk rokok sedangkan area celana boxer berada di bagian perlengkapan celana dalam.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV saksi baru ketahui kalau pelaku dua orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor Polisi yang tidak terlihat, dan terlihat seorang pelaku masuk dengan cara naik melalui atas dan selanjutnya merusak plafon lalu turun ke area kasir dan dengan mudah mengambil berbagai macam jenis rokok dan merk yang ada di display serta mengambil beberapa jenis celana boxer, setelah berhasil pelaku keluar melewati jalan yang sama hingga akhirnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya di laporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib salah satu pelaku yang diketahui bernama terdakwa DEDI ROINALDI berhasil ditangkap di Parkiran Mall AEON Tanjung Barat di Jalan Tanjung Barat Raya Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki type ARK415FGL4X2 AT Nomor Polisi B 1400 DFS tahun 2022, berikut kunci kontak dan STNK asli serta 1 (satu) buah tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 (dua) celana Boxer merk GT Man bermotif garis biru serta 1 (satu) celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret.

- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA kurang lebih sebesar Rp.22.944.300,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hendy Malik Crisdwiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO);
- Bahwa saksi bekerja di PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No.2 Rt.01 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dan PT. INDOMARCO PRISMATAMA merupakan Perusahaan yang bekerja pada bidang Ritel barang kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi ditempatkan oleh PT. INDOMARCO PRISMATAMA di cabang Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan sebagai Store Crew dengan tugas Operasional di dalam toko.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di toko Indomaret Bangka II B awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 06.30 Wib saat membuka toko Indomaret Bangka II B tiba-tiba melihat kalau area kasir berantakan dan display rokok yang berada di belakang kasir seluruhnya hilang serta mendapati lubang pada plafon atas kasir, selain itu juga diketahui kalau area celana boxer Sebagian hilang, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi SELVI OCTAVIANI selaku Store Senior Lider (penanggung jawab toko).
- Bahwa saksi ketahui sebelum hilang stok rokok dan celana boxer terisi penuh dan rapih yang berada di display belakang kasir untuk rokok sedangkan area celana boxer berada di bagian perlengkapan celana dalam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah melihat rekaman CCTV saksi baru ketahui kalau pelaku dua orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan nomor Polisi yang tidak terlihat, dan terlihat seorang pelaku masuk dengan cara naik melalui atas dan selanjutnya merusak plafon lalu turun ke area kasir dan dengan mudah mengambil berbagai macam jenis rokok dan merk yang ada di display serta mengambil beberapa jenis celana boxer,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil pelaku keluar melewati jalan yang sama hingga akhirnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya di laporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib salah satu pelaku yang diketahui bernama terdakwa DEDI ROINALDI berhasil ditangkap di Parkiran Mall AEON Tanjung Barat di Jalan Tanjung Barat Raya Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki type ARK415FGL4X2 AT Nomor Polisi B 1400 DFS tahun 2022, berikut kunci kontak dan STNK asli serta 1 (satu) buah tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 (dua) celana Boxer merk GT Man bermotif garis biru serta 1 (satu) celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret.

- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA kurang lebih sebesar Rp.22.944.300,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Candra Ardiyansah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO);

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ipda EDI SETIAWAN serta rekan Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian yang dilaporkan oleh saksi SELVI OCTAVIANI selaku karyawan toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

- Bahwa adapun barang yang hilang antara lain berbagai jenis merk dan tipe roko serta beberapa celana boxer yang sebelumnya berada di display dalam toko Indomaret Bangka II B.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya saksi beserta rekan Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan melakukan penyelidikan atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang diketahui dari rekaman CCTV.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib salah satu pelaku yang diketahui bernama terdakwa DEDI ROINALDI berhasil ditangkap di Parkiran Mall AEON Tanjung Barat di Jalan Tanjung Barat Raya Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan adapun barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki type ARK415FGL4X2 AT Nomor Polisi B 1400 DFS tahun 2022, berikut kunci kontak dan STNK asli serta 1 (satu) buah tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 (dua) celana Boxer merk GT Man bermotif garis biru serta 1 (satu) celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpanjang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret kearah sdr. DENI (DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hadi Suryana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO);

- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik yang dibeli dengan cara di angsur melalui leasing.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI yang sebelumnya pernah menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik milik saksi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024 serta di perpanjang hingga 28 Juni 2024.
- Bahwa adapun biaya sewa mobil tersebut perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan Dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang diperlihatkan di polsek kalau dirinya yang menyewa mobil milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di toko Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukamn perbuatan tersebut bersama dengan sdr. DENI (DPO).
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil terdakwa ambil antara lain berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret kearah sdr. DENI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 18.30 wib saat terdakwa DEDI ROINALDI sedang berada di Parkiran Mall AEON Tanjung Barat di Jalan Tanjung Barat Raya Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota polisi dari Polsek Mampang Prapatan lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki type ARK415FGL4X2 AT Nomor Polisi B 1400 DFS tahun 2022, berikut kunci kontak dan STNK asli serta 1 (satu) buah tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 (dua) celana Boxer merk GT Man bermotif garis biru serta 1 (satu) celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik berikut kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah tas merk Indomaret warna biru berisi 2 (dua) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru, 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret;
3. 1 (satu) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru;
4. 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret kearah sdr. DENI (DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor, selanjutnya sekitar jam 06.30 wib saat saksi SELVI OCTAVIANI selaku Store Manager Leader Indomaret masuk kerja baru mengetahui kalau di dalam toko Indomaret Bangka II B kondisi kasir berantakan dan mendapati lubang pada plafon atas kasir dan setelah di cek ternyata berbagai macam merk rokok, celana boxer dan barang lainnya telah hilang, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi SELVI OCTAVIANI mendapatkan kuasa dari Area Manager PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.944.300,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Ahmad Sawaludin sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang itu belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran yang selanjutnya dimasukkan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret ke arah sdr. DENI (DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor, selanjutnya sekitar jam 06.30 wib saat saksi SELVI OCTAVIANI selaku Store Manager Leader Indomaret masuk kerja baru mengetahui kalau di dalam toko Indomaret Bangka II B kondisi kasir berantakan dan mendapati lubang pada plafon atas kasir dan setelah di cek ternyata berbagai macam merk rokok, celana boxer dan barang lainnya telah hilang, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi SELVI OCTAVIANI mendapatkan kuasa dari Area Manager PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.944.300,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga dengan demikian Unsur Ad 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa element, apabila salah satu element dalam unsur tersebut telah terpenuhi, dan terbukti yang lainnya, ikut terbukti pula ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan, bahwa untuk sampai pada barang yang akan dicuri dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa DEDI RINALDI bin alm. FERRY RINALDI bersama dengan sdr. DENI (DPO) yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil barang milik orang lain pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik menuju Minimarket Indomaret Bangka II B yang beralamat di Jalan Bangka II No.12 Rt.04 Rw.09 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang saat itu dalam kondisi tutup, lalu setelah mobil terparkir terdakwa bersama dengan sdr. DENI (DPO) turun dari mobil hingga akhirnya terdakwa memanjat tembok Indomaret dengan membawa gunting seng berwarna merah, sedangkan sdr. DENI (DPO) menunggu di luar mobil sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya setelah terdakwa berada diatas genting Indomaret lalu terdakwa langsung menggunting atap indomaret yang terbuat dari seng menggunakan gunting yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk kedalam Indomaret melalui lubang tersebut hingga akhirnya turun di meja Kasir depan pintu masuk lalu terdakwa langsung mengambil berbagai jenis dan merek rokok kurang lebih sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) bungkus rokok yang terpajang di kounter belakang kasir, serta mengambil 1 (satu) buah sandal jepit merk Indomaret, 2 (dua) buah Saputangan, 1 (satu) buah Jas Hujan merk Dispos serta 13 (tiga belas) macam celana dalam boxer berbagai merk dan ukuran yang selanjutnya dimasukan kedalam kantung belanja warna biru bertuliskan Indomaret, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa keluar melalui lubang yang terdakwa buat hingga akhirnya melempar tas belanja warna biru bertuliskan Indomaret kearah sdr. DENI (DPO) yang menunggu di bawah hingga akhirnya barang-barang hasil curian tersebut dimasukan kedalam mobil, selanjutnya terdakwa turun dari atas toko Indomaret hingga akhirnya pergi bersama dengan sdr. DENI (DPO) menuju Jalan Kali Pasir Menteng Jakarta Pusat lalu setelah sampai sekitar jam 10.00 wib terdakwa menjual berbagai macam merk rokok hasil curian kepada sdr. JINGGA (DPO) sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa berikan kepada sdr. DENI (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) tas merk Indomaret berwarna biru berisi 2 celana boxer merk GT Man bermotif garis warna biru serta 1 celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret terdakwa taruh didalam mobil yang selanjutnya terdakwa pulang ke daerah Citayem Bogor;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatan pencurian bersama dengan sdr. DENI (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik berikut kunci kontaknya yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya yaitu saksi HADI SURYANA, maka dikembalikan kepada **pemiliknya yaitu saksi HADI SURYANA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas merk Indomaret warna biru berisi 2 (dua) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru, 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru;

yang telah disita dari **pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi SELVI OCTAVIANI**, maka dikembalikan kepada **pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi SELVI OCTAVIANI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di hukum (Residivis) dalam perkara pencurian Indomaret dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rinaldi Bin Alm. Ferry Rinaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki, Type ARK415FGL4X2 AT, Nomor Polisi : B-1400-DFS, Tahun Pembuatan 2022, Warna Abu-abu Metalik berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HADI SURYANA

- 1 (satu) buah tas merk Indomaret warna biru berisi 2 (dua) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru, 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) celana boxer merk GTman bermotif garis warna biru;

Dikembalikan kepada pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA melalui saksi SELVI OCTAVIANI

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah gunting seng bergagang plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Dewa Made Budi Watsara, S.H , H. Bawono Effendi, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Ahmad Samuar, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Puji Asih, SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN JKT.SEL